



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian besaran Tambahan Penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai aparat pemerintah daerah yang melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 32 Tahun 2010 tentang Ketentuan Jam Kerja dan Sanksi Pemotongan Penghasilan Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 32);
9. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penegakan Disiplin Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

Pasal I

Ketentuan Angka Romawi I huruf B angka 12 Lampiran (TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA) dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 13), khususnya mengenai Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara bagi Satuan Polisi Pamong Praja diubah, sehingga Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

- (1) Tambahan Penghasilan PNSD/CPNSD Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2015.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 26 November 2015

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 26 November 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. TOHAR

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2015
NOMOR 25**

Lampiran: PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
NOMOR : 25 TAHUN 2015
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

| No. | Golongan | Besaran Tambahan Penghasilan PNS SATPOL Pamong Praja (Rp) |
|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | |
| 1 | Golongan IVd | 4,425,000,- |
| 2 | Golongan IVc | 4,225,000,- |
| 3 | Golongan IVb | 4,050,000,- |
| 4 | Golongan IVa | 4,025,000,- |
| 5 | Golongan IIIId | 3,675,000,- |
| 6 | Golongan IIIc | 3,650,000,- |
| 7 | Golongan IIIb | 3,625,000,- |
| 8 | Golongan IIIa | 3,600,000,- |
| 9 | Golongan IIId | 3,450,000,- |
| 10 | Golongan IIc | 3,425,000,- |
| 11 | Golongan IIb | 3,400,000,- |
| 12 | Golongan IIa | 3,375,000,- |
| 13 | Golongan Id | 3,300,000,- |
| 14 | Golongan Ic | 3,275,000,- |
| 15 | Golongan Ib | 3,250,000,- |
| 16 | Golongan Ia | 3,225,000,- |

BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
an. Kepala Bagian Hukum
Kasubbag. Perundang-Undangan,

M. RAMLI. N.A,S.H.
Penata Muda Tk. I
NIP. 19780920 200502 1 003